



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dengan persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Mambulau, 07 Juli 1970, NIK 6203015909990004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Sare Pulau, Desa Mambulau, RT. 006, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pulau Mambulau, 06 Oktober 1976, NIK 6203014610760002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Sare Pulau, Desa Mambulau, RT. 006, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut Pemohon II, atau bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register perkara Nomor

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps. telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1994 bertempat di rumah penghulu di Desa Muara Bulan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejak dalam usia 24 tahun dengan ayah kandung bernama Akir, dan ibu kandung bernama Asih;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dengan ayah kandung bernama Sasi, dan ibu kandung bernama Rusdiana;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon II terdesak untuk melakukan pernikahan disebabkan telah hamil di luar nikah;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Manto bin Sasi**, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Udin;
 - b. Anang;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pulau Mambulau sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi Para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi oleh sebab itu Para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 1994 bertempat di rumah penghulu di Desa Muara Bulan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan/konfirmasi Hakim terkait wali nikah pada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah bukanlah wali nasab melainkan saudara ipar Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan/pengakuan Para Pemohon di atas Hakim mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 1994 bertempat di rumah penghulu di Desa Muara Bulan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan/konfirmasi Hakim terkait wali nikah pada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah bukanlah wali nasab melainkan saudara ipar Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Pasal 21 (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-*

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena dalil permohonan Para Pemohon tentang wali nikah pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak sesuai menurut hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon selebihnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim (ditolak);

Menimbang, bahwa terhadap ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pandangan/langkah yang dapat ditempuh oleh Para Pemohon yaitu: *dengan mengajukan upaya hukum terhadap penetapan pada perkara a quo, dan/atau melakukan pernikahan baru antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadapan Pejabat/Pegawai yang berwenang (Kantor Urusan Agama) di mana Para Pemohon berdomisili dengan melengkapi ketentuan/persyaratan yang diatur untuk itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara cuma-cuma (prodeo), berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor W16-A5/335/HK.05/II/2023, tanggal 08 Februari 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor DIPA.005.04.2.402469/2021;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor DIPA.005.04.2.402469/2022;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1444 Hijriah, oleh Dr.

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag.

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)